



**PENETAPAN**

**Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Lalu Indar Jayadi bin Lalu Nurdan**, tempat dan tanggal lahir Lendang Garuda, 15 Juni 1988, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat Tinggal di Dusun Lendang Garuda RT.001, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

**Suhaeni binti H. Marzuki**, tempat dan tanggal lahir Kambeng, 31 Desember 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lendang Garuda RT.001, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 8 September 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Halaman 1 Penetapan Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendang Garuda RT.001, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Marzuki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhrim dan Misbah, S.Pdi dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Lalu Nugi Natapati, laki-laki, tanggal lahir 20 Juli 2011;
- b. Lalu Gede Wira Sentana, laki-laki, tanggal lahir 15 September 2017;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.-----

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 Penetapan Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lalu Indar Jayadi bin Lalu Nurdan**) dengan Pemohon II (**Suhaeni binti H. Marzuki**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2010 di Dusun Lendang Garuda RT.001, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201131506880004 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03-02-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201134412940004 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 09-06-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhrim bin Imbe**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 Penetapan Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kadus para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 2010 di Dusun Lendang Garuda RT.001, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H. Marzuki;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu saksi sendiri (Muhrim) dan Misbah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

**2. Malwi bin H. Hatam**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 2010 di Dusun Lendang Garuda RT.001, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H. Marzuki;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Muhrim dan Misbah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 Penetapan Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 24 Juli 2010 belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tersebut untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti autentik, yang telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon ternyata berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat

Halaman 6 Penetapan Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agama Islam pada tanggal 24 Juli 2010 di Dusun Lendang Garuda RT.001, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H. Marzuki, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhrim dan Misbah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jeka, Pemohon II berstatus Gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

### **عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا**

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### **ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه**

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2010 di Dusun Lendang Garuda RT.001, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lalu Indar Jayadi bin Lalu Nurdan**) dengan Pemohon II (**Suhaeni binti H. Marzuki**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2010 di Dusun Lendang Garuda RT.001, Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah yang terdiri **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 Penetapan Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 10 Penetapan Nomor 1241/Pdt.P/2021/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)